

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA

Nurman Amir, Muhammadiyah Amin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: nurmanbj6@gmail.com

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain untuk hidup bersama dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Pola hidup setiap orang dalam melakukan hubungan kerja sama antar individu satu dengan individu yang lain pada suatu tempat yang berkaitan dengan masalah ekonomi sesuai syariat yang disebut muamalah.² Dalam Islam, seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan orang yang mulia. Akad pinjam meminjam dalam Islam disebut dengan *rahn*.³ Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Namun hasil bumi masyarakat setempat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu gadai merupakan salah satu alternatif yang kerap diambil oleh masyarakat yang pelaksanaan gadainya dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Gadai di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dikenal dengan istilah *ma'pasanra*. praktik gadai di Kelurahan Palampang umumnya dilakukan dengan pemahaman seadanya, seperti gadai yang dilakukan tidak memiliki landasan yang sesuai hukum Islam terhadap pelaksanaannya, sehingga menimbulkan sebuah kekeliruan dalam proses pelaksanaan gadai pada masyarakat di pedesaan. Salah satu jalan untuk dapat saling berinteraksi dengan sesama adalah dengan bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan *syara'*. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba”.

Kata Kunci: Hukum Islam, Gadai, Tanah.

Abstract:

Humans as social beings need the help of others to live together in society in order to meet their needs. Everyone's lifestyle in carrying out cooperative

¹Basyirah Mustarin, “Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1 (2021): h. 128.

²Mutawaddiah, “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 3.

³Sutriani dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.

relationships between individuals with one another in a place related to economic issues according to Shari'a is called muamalah. In Islam, someone who gives loans to others is a noble person. The loan contract in Islam is called rahn. The majority of people who live in rural areas depend on agricultural products for their livelihood. However, the produce of the local people is still not enough to meet their daily needs, therefore pawning is an alternative that is often taken by people whose pawning is carried out according to the customs of the local community. Pawn in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is known as ma'paskanra. Pawning practices in the Palampang Village are generally carried out with a makeshift understanding, such as pawning which is carried out without a basis in accordance with Islamic law for its implementation, giving rise to a mistake in the process of implementing pawning in rural communities. One of the ways to be able to interact with each other is by doing muamalah according to the guidance of syara'. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on the Practice of Pawning Paddy Fields in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency".

Keywords: Islamic Law, Pawn, Land.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan peran sesama makhluk hidup.⁴ Kegiatan manusia dalam mempertahankan eksistensinya baik untuk memenuhi kebutuhan atau mencari keinginan dalam rangka kehidupan yang lebih baik pada dasarnya adalah sebuah hal yang lazim. Dalam menjalani kehidupannya manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan sesama manusia, di dalam syariat Islam sendiri hubungan antara manusia dengan manusia disebut sebagai dimensi muamalah.⁵

Kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah aktifitas jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan masih banyak lagi. Muamalah sendiri secara etimologi memiliki makna yang sama dengan *al mufa'ala* yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain.⁶

Dalam Islam praktik gadai disebut dengan *rahn*. Islam mengajarkan akad tentang pinjam meminjam bertujuan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman (*kreditur*) maupun *debitur* (penerima pinjaman) jangan sampai dirugikan. Gadai termasuk kedalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya

⁴Taufiq Sanusi Baco, "Kredit (*At-Taqsith*) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 151.

⁵Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 10.

⁶Mahmudah Mulia Muhammad, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalegan Sosial", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019): h. 35.

masing-masing⁷. Maka dari pada itu dibolehkan meminta jaminan dari *debitur*, begitupun sebaliknya. Tujuannya apabila *debitur* tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka pihak *kreditur* berhak menjual jaminan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan fiqhi muamalah yakni dengan istilah “*rahn* atau gadai”⁸.

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan hampir semua menggantungkan hidup dari hasil bertani. Namun kadang kala hasil bumi masyarakat setempat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti biaya kuliah untuk anaknya, biaya berobat di rumah sakit dan beberapa biaya tak terduga lainnya yang sewaktu-waku sangat diperlukan. Oleh karena itu, Gadai merupakan salah satu alternatif yang kerap diambil oleh masyarakat setempat.

Pelaksanaan gadai dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat yakni pada umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian kerja sama (gadai tanah) secara tertulis. meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, khususnya masyarakat Bulukumba. Tetapi pada dasarnya pemahaman tentang melakukan gadai menurut syariat Islam masih sangat kurang.

Pelaksanaan gadai dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah dan mempunyai istilah tersendiri, di Sulawesi Selatan sendiri istilah gadai juga berbeda di setiap daerahnya dan terkhusus di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dikenal dengan istilah *ma'pasanra*.

Terdapat beberapa masyarakat yang melangsungkan praktik gadai yang umumnya dilakukan dengan pemahaman seadanya, seperti gadai yang dilakukan tidak memiliki landasan yang sesuai hukum Islam terhadap pelaksanaannya, sehingga menimbulkan sebuah kekeliruan dalam proses pelaksanaan gadai pada masyarakat di pedesaan. Seperti halnya yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Palampang, dimana proses gadai tersebut dilakukan sangat sederhana yakni hanya melibatkan pemilik lahan dan seorang saksi yang dilibatkan dalam transaksi tersebut.⁹Jadi setelah dianggap sah, pemberi gadai (*rahin*) sudah tidak berhak atas pengelolaan tanah tersebut tanpa sepengetahuan penerima gadai (*murtahin*) selaku pemegang tanah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tak jarang hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga memicu terjadinya konflik. Permasalahan ini harus mendapat jawaban yang benar dan jelas. Maka dari itu, penulis mencoba untuk menguraikan masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba”.

⁷Sutriani dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 268-270.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 269-274.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Palampang yang pernah melangsungkan gadai tanah dan tokoh agama setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Gadai Tanah Pada Masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Banyaknya kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mendesak masyarakat untuk mencari solusi dari jeratan kebutuhan yang banyak itu. Salah satu cara untuk mendapatkan uang secara singkat yakni dengan jalan hutang dan gadai. Gadai ialah praktik di mana kita meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan suatu barang dengan nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang dipinjam.¹¹

Gadai tanah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (*rahin*) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi, maka tanah (sawah) yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (*murtahin*) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Masyarakat Kelurahan Palampang menyebut gadai dengan sebutan "Sanra" yaitu transaksi gadai tanah sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut "Ma'paskanra" (penggadai/*rahin*), sedangkan yang menerima disebut "Ma'sanrai" (penerima gadai/*murtahin*). Pada masyarakat Kelurahan Palampang sudah lama mengenal yang namanya gadai dengan penamaan disesuaikan dengan bahasa masyarakat Kelurahan Palampang.

Masyarakat Kelurahan Palampang, biasanya melakukan gadai apabila berada dalam keadaan terdesak dan mengharuskan dia untuk meminjam uang, namun biasanya ada yang enggan meminjamkan uang dengan alasan takut ditipu atau tidak dikembalikan, maka dari itu gadai adalah cara yang dapat menutupi hal tersebut sehingga si pemberi hutang merasa aman dengan hadirnya jaminan barang tersebut dari meminta hutang tersebut.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung,: Tarsito, 1995), h. 25.

¹¹Bayu Saputra dan Muhammad Anis, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah", *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 225.

Sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Kelurahan Palampang juga melakukan praktik gadai apabila ada kebutuhan mendesak dan tidak punya uang maka melakukan gadai adalah cara intsan untuk mendapatkan uang dan menjadikan tanah miliknya sebagai jaminan. Problematika gadai dijadikan sebagai solusi oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman, tidak terlepas dari beban untuk mengembalikan hasil pinjaman ketika tiba masa jatuh tempo. Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba mengupas bagaimana sistem gadai yang berlaku didalam keseharian masyarakat kelurahan Palampang.

Dalam pelaksanaan gadai tanah di Kelurahan Palampang, masyarakat pada umumnya melakukan transaksi gadai dengan sistem perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun demikian, terdapat masih banyak masyarakat Kelurahan Palampang yang melakukan transaksi gadai dengan hanya melisankan. Perjanjian ini didasari atas rasa kepercayaan yang tinggi, di mana hal tersebut dianggap wajar karena sudah terjalinnya hubungan yang erat sehingga melahirkan sebuah kepercayaan.

Gadai di masyarakat Kelurahan Palampang berfokus pada jangka waktu sebelum proses gadai berlangsung. Hal ini dianggap sebagai bagian membangun kepercayaan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan, serta memperlancar jalannya proses gadai.

Dalam penerapan gadai, terdapat batas waktu pelunasanya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan A. Erwin Fahri, di mana beliau menjelaskan bahwa, “terkait jangka waktu itu tergantung kesepakatan Bersama pada saat meminjam uang”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam penerapan gadai tanah secara umum jangka waktunya adalah 3 tahun, namun apabila dalam penerapannya orang yang bertindak sebagai pemberi gadai sudah mampu mengembalikan uangnya maka dibolehkan mengembalikan sebelum mencapai waktunya.¹²

Namun, apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan, penggadai (*rahin*) belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk tetap menahan, menggarap, dan mengambil seluruhnya hasil dari tanah (sawah) tersebut. Adapun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya.¹³ Berdasarkan wawancara rata-rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo. *Rahin* belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima gadai (*Murtahin*) masih berhak atas sawah tersebut sampai *Rahin* melunasi pinjamannya.

Gadai tanah di Kelurahan Palampang Bulukumba dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh *Rahin* serta tawar menawar antara si penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*). Dan apabila dalam akad tidak ditentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir

¹²A. Erwin Fahri (47 Tahun), Penerima Gadai, *Wawancara*, Kelurahan Palampang, 04 Agustus 2022.

¹³Ashar Sinilele dan Suriyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”, *Jurnal El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2022), h. 109.

ketika *Rahin* melunasi utangnya. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahid, di mana beliau mengatakan “selama uang yang dipinjam belum dikembalikan, orang yang bertindak sebagai penggadai belum mempunyai hak atas tanah yang digadaikan, karena dipegang sepenuhnya oleh orang yang menerima gadai sampai uang yang dipinjam dilunasi baru tanah yang digadaikan bisa diambil buat dikelola kembali”

Namun dalam praktiknya terkadang dalam hal jatuh tempo terdapat pemaksaan dalam penagihan uang yang dipinjam. Hal ini terjadi atas dasar perjanjian yang sifatnya berubah, seperti pada masa jatuh tempo dalam perjanjian maka kemudian perjanjian dilanjutkan dengan melisankan terkait kesepakatan waktu selanjutnya. Namun, kadang kala juga ada yang terlanjur menggadaikan sawahnya dan belum diambil Kembali karena persolan belum melunasi hutangnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Di Masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila dalam hal muamalah yang tida tunai dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpitang. Terkecuali jika masing-masing orang yang bermualah saling mempercayai dan berserah diri kepada Allah maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu seseorang bisa saja melakukan praktek gadai dengan orang yang beragama non muslim, sebagaimana diceritakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah.

Dari ayat tersebut bila dicermati maka ‘*illat* hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya as-Saukani yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang”¹⁴. Jadi adanya utang piutang dengan barang jaminan (gadai) karena adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dimra (*Rahin*): “saya melakukan gadai sebab hasil pertanian yang sifatnya musiman tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak, apa lagi saya sendiri yang menjadi tulang punggung keluarga”¹⁵. Transaksi gadai yang dilakukan berdasarkan kurangnya pemasukan untuk menjaga kestabilan perekonomian keluarga sehingga gadai menjadi jalan untuk mencukupi kebutuahn tersebut.

Adapun Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin* yaitu:¹⁶

1. Hak dan Kewajiban *Rahin*:

Hak penggadai *Rahin* yaitu:

- a) Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari *Murtahin*.
- b) Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

Kewajiban *Rahin* yaitu:

- a) Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh *Murtahin*.
- b) Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada *Murtahin*.

2. Hak dan Kewajiban *Murtahin*:

Hak *Murtahin* yaitu:

- a) Berhak untuk memanfaatkan dan mengambil hasil sawah yang dijadikan jaminan.
- b) Berhak untuk melakukan perjanjian baru dengan orang lain (bagi hasil) atas barang gadai (sawah).
- c) Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- d) Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh tempo) oleh *Rahin*.

Kewajiban *Murtahin* yaitu:

- a) Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada *Rahin* atas terjadinya transaksi gadai.

¹⁴Imam Muhammad ‘Ali ibn Muhammad as-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1994 M), h. 383.

¹⁵Dimrah (51 Tahun), Orang yang menggadaikan, *Wawancara*, Kelurahan Palampang, 04 Agustus 2022.

¹⁶Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008* (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 106-108.

b) Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada penggadai *Rahin* jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Menurut pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin*, Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (*Rahin*) hal ini sesuai dengan pandangan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalam hal ini di Kelurahan Palampang, penulis berpendapat bahwa *Murtahin* boleh memanfaatkan sawah (barang gadai) dikarenakan pada awal akad, *Rahin* telah menyerahkan sawahnya dalam bentuk gadai kepada *Murtahin* atas kesepakatan bersama dan seizin pemilik aslinya, karena *Rahin* masih ada sumber lain yang bisa dipakai untuk melunasi uatangnya tersebut. Disisi lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai (*Marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *Murtahin* sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh *Murtahin*, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh *Murtahin* maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan "kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi *Rahin*"¹⁷.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dilakukan secara perorangan, seperti melakukan transaksi gadai kepada tetangga, kerabat, atau bahkan orang lain yang di anggap memiliki uang. Hal ini terjadi karena proses lebih cepat ketimbang ke lembaga pegadaian. Akad gadai yang masyarakat gunakan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan hukum Islam yaitu *Aqid* yang meliputi *Rahin* dan *Murtahin*.
2. Pemanfaatan gadai tanah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya. Hak *Murtahin* terhadap *Marhun* hanya sebatas menahan dan tidak boleh mengambil hasilnya, terkecuali ada kesepakatan awal antara *Rahin* dan *Murtahin*. sedangkan yang terjadi di Kelurahan Palampang tanah ketika telah digadaikan maka sudah menjadi hak penuh *Murtahin* sampai uang pinjaman di kembalikan.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan serta kemajuan terhadap praktik gadai tanah, antara lain sebagai berikut:

¹⁷Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Edisi 1 (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.

1. Dalam praktik gadai masyarakat seharusnya memperjelas setiap perjanjian, terutama masyarakat kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Tujuannya untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari, jadi sebaiknya ketika akad berlangsung lebih baiknya lebih diperjelas dan disertakan bukti fisik jika memang dibutuhkan.
2. Sedangkan bagi pihak *Rahin* dan *Murtahin* sangat diharapkan sebelum melakukan transaksi gadai tanah perlu adanya pemahaman terkait aturan gadai dalam Islam agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak dan menghindari hal-hal yang dapat menyimpang. Karena pada dasarnya prinsip gadai adalah untuk saling tolong-menolong bukan kepentingan dan keuntungan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Edisi 1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 76.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Edisi 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- As-Syaukani, Imam Muhammad ‘Ali ibn Muhammad. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
- Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*. Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.

Jurnal:

- Saputra, Bayu dan Muhammad Anis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”. *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, (2021).
- Baco, Taufik Sanusi. “Kredit (*At-Taqhsith*) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1 (2019).
- Mustarin, Basyirah. “Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Sinilele, Ashar dan Suriyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”. *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1, (2022).
- Sutriani, dan Ashar Sinilele. “Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020).

Skripsi

Mutawaddiah. “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,
Skripsi. Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2016.

Wawancara:

A. Erwin Fahri (47 Tahun), Penerima Gadai, *Wawancara*, Kelurahan Palampang,
04 Agustus 2022.

Dimrah (51 Tahun), Orang yang menggadaikan, *Wawancara*, Kelurahan
Palampang, 04 Agustus 2022.